



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG


PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT
USIA TERLANTAR (ASLUT) DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Program Program Bantuan Asistensi Sosial Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun Anggaran 2017, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Sumber Dana Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara 199 dan Tambahan Lembaran Negara 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);


KEMENAG	SKP	AS	SA	SA	SA
HUKUM					

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 496);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Layanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan: 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT) DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2017.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Tahun anggaran 2017.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Social Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Sumber Dana APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Oktober 2017


BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 60 TAHUN 2017

TANGGAL : 9 OKTOBER 2017

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI
SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT) DAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF (UEP) LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komitmen Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi warganya diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak atas asistensi sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Komitmen tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menetapkan bahwa "Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar".

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, menetapkan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh TNP2K Tahun 2015 jumlah lanjut usia di Gorontalo mencapai 14.825 jiwa yang tersebar di 19 kecamatan, baik di wilayah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam Program Kerja SKPD Tahun 2017 telah menganggarkan Program/Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan lanjut usia yaitu Kegiatan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) berupa bantuan barang/bahan makanan pokok dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia berupa bantuan barang tambahan modal usaha, yang merupakan perwujudan kepedulian, dan penghargaan bagi Lansia yang potensial maupun tidak potensial.

KORON	SH/D	AS	SEKDA	WABUP
2	1	1	1	1

B. TUJUAN PROGRAM

Program ASLUT bertujuan untuk membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia sehingga dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Untuk mencapai tujuan ini, program dilakukan dengan cara pemberian bantuan sosial berupa barang atau bahan makan pokok kepada lanjut usia berdasarkan kebutuhan yang mereka ajukan serta kriteria yang ditetapkan.


Pemberian bantuan stimulan UEP Lansia bertujuan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan berusaha lanjut usia miskin agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan hidup lansia.

C. SASARAN

Sasaran Program Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia adalah anggota masyarakat yang tergolong lanjut usia dan berasal dari keluarga miskin/tidak mampu.

D. PENGERTIAN

1. Lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas.
2. Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT) adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk membantu lanjut usia agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perhatian dan perlindungan sosial terhadap lanjut usia dalam bentuk pemberian bantuan Sosial berupa barang/bahan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya dan mencegah warga lansia dari resiko sosial di tengah masyarakat.
4. Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap lanjut usia miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dalam bentuk pemberian bantuan Sosial berupa barang sebagai tambahan usaha guna menunjang kelangsungan usaha sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.



5. Resiko Sosial adalah ancaman Penurunan Kesejahteraan Sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena mengalami guncangan dan kerentanan sosial yang meliputi siklus hidup, lingkungan, ekonomi dan sosial sehingga menjadi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
6. Lanjut Usia Penerima Program ASLUT adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas, miskin, tidak mendapatkan pensiun, tidak memiliki aset, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
7. Lanjut Usia Penerima Program UEP Lansia adalah lanjut usia yang telah berusia 60 tahun ke atas, miskin, yang memiliki usaha kecil-kecilan (antara lain berupa dagang kecil, Penjual Makanan, pembuat Kue dll) yang diharapkan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN


A. KRITERIA PENERIMA

1. Lanjut usia calon penerima berusia 60 tahun ke atas
2. Berasal dari keluarga miskin
3. Tidak memiliki kerabat atau sanak keluarga yang tergolong keluarga mampu seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), pedagang atau wiraswasta, dan sejenisnya.
4. Lanjut usia sasaran penerima termasuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K Tahun 2015.

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program ASLUT dan UEP Tahun Anggaran 2017 terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap Verifikasi dan Penetapan Calon Penerima
 - a. Verifikasi dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
 - b. Petugas memverifikasi layak atau tidak layak lanjut usia calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.



- c. Dalam melaksanakan verifikasi, petugas mengisi format instrumen yang telah disiapkan.
- d. Hasil seleksi dituangkan ke dalam Berita Acara Penetapan Penerima Bantuan yang diketahui dan disetujui oleh unsur aparat Kelurahan/Desa.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya Petugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Cq. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
- f. Hasil verifikasi ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gorontalo tentang Penetapan Penerima Program Bantuan ASLUT dan UEP Lansia Kabupaten Gorontalo Tahun 2017.
- g. Kepada petugas diberikan biaya jasa sebesar Rp. 25.250,- (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per klien.

2. Tahap Pengadaan Bantuan

- a. Jenis Bantuan berupa barang berdasarkan Proposal/Permohonan yang diajukan oleh calon penerima yang diketahui oleh Desa/Kelurahan.
- b. Bantuan yang akan diadakan dikelompokkan berdasarkan jenisnya.
- c. Jenis Bantuan Sosial berupa barang yang sudah dikelompokkan digunakan sebagai dasar pengadaan Barang.
- d. Untuk Efektif dan efisiensi pengadaan bantuan dibagi berdasarkan wilayah yang terdiri atas Wilayah Telaga Cs, Boliyohuto Cs, Batudaa CS dan Limboto Cs.
- e. Secara teknis pengadaan barang bantuan sosial bagi Lansia mengacu pada ketentuan yang mengatur Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, serta Plafon anggaran yang tercantum pada DPA Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2017

KARAS HUKUM	SK/D	AS/1	SEKDA	WAKJIP
2	1	1	1	1

3. Tahap Penyaluran Bantuan

- a. Penyaluran Bantuan dilaksanakan oleh Tim Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan diserahkan langsung kepada klien lanjut usia yang telah ditetapkan disaksikan oleh Aparat Desa/Kecamatan setempat.
- b. Jenis bantuan untuk Program ASLUT berupa barang/bahan makan pokok dan Untuk Program UEP lansia juga berupa barang untuk menunjang perkembangan Usahanya.
- c. Apabila terdapat klien lanjut usia yang meninggal dunia, maka dibuatkan Surat Keterangan Pergantian Penerima yang ditandatangani oleh unsur aparat kelurahan/desa.
- d. Lansia penerima pengganti merupakan lansia yang termasuk dalam Daftar Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K Tahun 2015.
- e. Khusus untuk penerima UEP Lansia, apabila pada proses pergantian dalam Daftar Nama pada Basis Data Terpadu (BDT) tidak terdapat lagi lansia yang memiliki usaha kecil-kecilan, maka lansia pengganti dapat dipilih dari masyarakat lansia diluar Data BDT dengan tetap memperhatikan kriteria lansia penerima.
- f. Kepada petugas penyaluran bantuan diberikan biaya jasa sebesar Rp. 25.250,- (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap klien.

4. Tahap Monitoring

- a. Monitoring dilaksanakan oleh Tim Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
- b. Monitoring dilaksanakan dalam 1 (satu) Minggu setelah bantuan diserahkan.
- c. Kepada petugas monitoring diberikan biaya jasa sebesar Rp. 66.184,- (enam puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) per Desa/kelurahan.

C. PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan melalui DPA Perubahan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017.

KAB/KO NOKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WADUP
2	/	/	/	/

D. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Acuan utama dalam penetapan sasaran adalah Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K Tahun 2015.
2. Menyusun rencana operasional dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan tenaga yang tersedia.
3. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan pemetaan sasaran dan target/volume yang telah ditetapkan, dengan didukung oleh administrasi yang baik dan hasil yang secara teknis dan fungsional dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menetapkan sasaran dan lokasi sesuai kriteria
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap bantuan yang telah disalurkan kepada Penerima tepat sasaran dan bermanfaat untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasar Hidupnya.
6. Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Gorontalo cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Jl. Achmad A. Wahab Nomor 66 Limboto.
7. Hal-hal yang belum jelas atau belum termuat dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ini dapat dikonsultasikan kepada Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Jl. Achmad A. Wahab Nomor 66 Limboto.

BAB III PENUTUP

Implementasi Program ASLUT dan UEP Lansia diharapkan berjalan optimal sehingga tujuan program untuk membantu lanjut usia mempertahankan tingkat kesejahteraan sosialnya dapat tercapai. Program bantuan ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila adanya komitmen yang kuat, pemahaman yang sama, kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program, baik pada tingkat kabupaten dan desa/kelurahan serta masyarakat selaku penerima program pelayanan sosial agar memahami sekaligus melaksanakannya secara bertanggung jawab dan akuntabel.

KORAS HUKUM	SEWA	AS/	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan Program Bantuan ASLUT dan UEP Lansia Tahun 2017 ini disusun dengan harapan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT BULOTO, SH.
NIP. 19700805 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS SOSIAL

Jln. Achmad A. Wahab No. 66 Telp. (0435) 881395 Limboto

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bapak Bupati Gorontalo
D a r i : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo
Tanggal : 9 Oktober 2017
Nomor : 800/Dinsos-Rehsos/ 80 /2017
Lampiran : 1 (satu) eksp.
Perihal : **Persetujuan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Tahun Anggaran 2017.**

I. PERSOALAN

1. Bahwa berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 di Kabupaten Gorontalo terdata lanjut usia sejumlah 14.825 orang. Dapat dirinci berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut : 7.108 laki-laki dan perempuan 7.717 orang.
2. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan pemberdayaan bagi lanjut usia agar mengisi waktu dan menikmati sisa hidup yang wajar, dipandang perlu melaksanakan Program yang berkenaan dengan pemberdayaan bagi lanjut usia di Kabupaten Gorontalo.

II. PRA ANGGAPAN

1. Bahwa terdapat perubahan jenis bantuan pada program dan Kegiatan Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia, dimana sebelumnya dianggarkan pada belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat berubah menjadi belanja barang bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan pada DPA Perubahan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan terarahnya pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial berupa barang bagi Lansia, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Tahun anggaran 2017.

III. ANALISIS

Perlunya Pedoman Pelaksanaan yang mengatur tentang teknis dan tata cara pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan pada pelaksanaan Program ASLUT dan UEP lanjut usia Tahun 2017.

IV. KESIMPULAN


Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pedoman Pelaksanaan merupakan dasar pelaksanaan Program ASLUT dan UEP lanjut usia Tahun 2017 dalam melaksanakan program pelayanan pemberdayaan lanjut usia Kabupaten Gorontalo.

V. SARAN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya untuk memperoleh penerbitan Peraturan Bupati Gorontalo (Naskah Peraturan Bupati terlampir).

Demikian atas perkenaan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,



Drs. SAFWAN T. BANO, M.Pd.I.
NIP. 19681130 199603 1 003